



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA, SAUDARA
KADISO, KEPALA URUSAN PANGRIPTA KALURAHAN PARANGTRITIS,
KAPANEWON KRETEK KARENA
HABIS MASA JABATAN**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Kadiso, Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis telah berusia 60 (enam puluh) tahun pada 10 Januari 2023 segingga dipandang perlu memproses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pamong Kalurahan, ayat (1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dan ayat (2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatannya, Saudara Kadiso, Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek Karena habis masa jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan

- Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
 15. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 8);
 16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pnedapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA, SAUDARA KADISO, KEPALA URUSAN PANGRIPTA KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK KARENA HABIS MASA JABATAN
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, Saudara Kadiso, Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul karena habis masa jabatan, disertai ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdianya;
- KEDUA : Kepada Saudara Kadiso diberikan penghargaan tunjangan purna tugas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari penghasilan tetap kali jumlah tahun masa kerja (Atau = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 2.831.080,00 \times 21 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 29.726.340,00$) serta tanah garapan dari tanah pengarem-arem sebanyak seperlima bagian hak garapan saat yang bersangkutan aktif atau kurang lebih 2.900 m² (dua ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di bulak Kidul Depok,

Padukuhan Depok, Kalurahan Parangtritis, selama 7 (tujuh) tahun (atau sampai dengan 31 Januari 2029), dengan rincian :

1. Persil 108 a/S. IV/Luas 575 m²; dan
2. Persil 107 c/S. IV/Luas 2.325 m²;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis
Pada tanggal : 10 Januari 2023
LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.
TOPO

Salinan Keputusan ini ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 3. Panewu Kretek;
 4. Ketua Bamuskal Kal. Parangtritis;
 5. Yang Bersangkutan
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

